


gambar instalasi listrik sederhana untuk rumah tangga miskin
(Terangi Rumahku).



Gambar Instalasi Rumah

SPESIFIKASI TEKNIS

Seluruh material utama yang digunakan wajib memenuhi syarat SNI sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, antara lain:

a. Kabel

Komponen yang berfungsi dalam menghantarkan listrik dan merupakan hal wajib sebagai perlengkapan esensial.

Kabel yang digunakan berjenis NYM dengan ukuran 3 x 1,5 mm 3 x 2,5 mm, 3 x 4 mm, 2 x 1,5 mm sesuai dengan tujuan penggunaannya (Setara : Supreme/ Extran / Etera / Praba / Goal)

b. MCB

Pengaman listrik yang berfungsi melindungi instalasi listrik dari beban Lebih dan hubung singkat.

MCB yang digunakan sesuai standart dengan kuat arus 2A, dilengkapi dengan box (Setara : Broco/ Merlin/ Vyba/ Shukaku/ Bright G)

c. Saklar

Fungsi alat listrik ini adalah memutuskan dan menyambungkan aliran listrik.

Yang disyaratkan adalah Saklar ganda dengan kapasitas 220-240 V/ 6 A dengan jenis outbow (Setara : Broco / Panasonic / Shukaku / Bright G/ Vyba)

d. Stop Kontak

Fungsinya adalah sebagai terminal atau perantara aliran arus listrik dari sumber listrik ke dalam perangkat

Stop Kontak yang disyaratkan pada pekerjaan ini adalah dengan kapasitas 220-240 V / 16 A dengan jenis outbow (Setara : Broco/ Panasonic/ Shukaku/ Bright G/ Vyba)

e. Fitting Lampu

Alat ini berfungsi untuk meletakkan lampu bohlam dan menghubungkannya ke arus listrik.

Yang disyaratkan adalah **Fitting Plafon** dengan kapasitas 220-240 V / 4 A dengan jenis outbow (Setara : Broco/Panasonic/Shukaku/Bright G/Vyba)

f. Lampu

Alat listrik yang difungsikan sebagai sumber cahaya. Lampu akan menyala setelah dialiri listrik.

Yang disyaratkan adalah lampu Led dengan SNI 6 – 8 Watt

Setiap material listrik harus dilengkapi dengan brosur material dan dukungan dari distributor/agen/toko dan khusus untuk produk: kabel, MCB, saklar, stop kontak, fitting plafond dan Lampu Led baru tercantum dengan jelas:

- i. Nama pembuat dan/atau merek dagang
- ii. Daya, *voltage*, dan/atau arus pengenal
- iii. Data teknis lain seperti yang disyaratkan SNI atau standar yang relevan

Material pendukung

a. PVC

berfungsi untuk melindungi instalasi kabel listrik.

PVC yang disyaratkan adalah dengan diameter 5/8 inch, dilengkapi dengan klem

b. T-dos berfungsi untuk terminal penyambungan kabel yang dicabang.

c. Earthing Ground / Elektroda Pentanahan

adalah komponen yang terhubung langsung dengan tanah yang berfungsi untuk mengalirkan arus bocor alat listrik kedalam tanah, dan juga untuk memperkuat netral. Elektroda pentanahan yang disyaratkan adalah dengan ukuran diameter 8 mm dan panjang 1,5m

d. Kawat/Kabel BC (Bare Copper), yaitu kabel yang digunakan untuk instalasi grouding system dibuat dari bahan tembaga dengan luas penampang 6 mm

e. Roset

Dibuat dari bahan kayu berfungsi sebagai tempat untuk menempelkan sakelar, fitting, kotak-kontak, dan kotak sambung pada instalasi rumah kayu.

PERSYARATAN LAINNYA

a. Sarana Kerja

Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material di tempat yang aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan. Semua sarana yang digunakan harus benar-benar baik dan memenuhi persyaratan kerja

b. Gambar Instalasi

Gambar instalasi mengacu kepada gambar instalasi rumah sederhana sebagaimana terlampir pada kerangka acuan kerja. Dalam hal terjadi perbedaan, sebagai akibat dari hasil survey identifikasi kondisi di lapangan, kontraktor wajib melaporkan kepada Pemberi Pekerjaan.

c. Jaminan Kualitas

- Untuk memberikan jaminan kualitas material yang digunakan dalam pekerjaan, Kontraktor wajib melampirkan surat dukungan beserta brosur dari penyedia material kepada Pemberi Pekerjaan yang bersifat mengikat. Kontraktor memberikan contoh material sesuai yang tercantum dalam brosur kepada pemberi pekerjaan atas biaya kontraktor.
- Kontraktor menjamin bahwa material yang digunakan dalam pekerjaan dalam kondisi baru, bebas dari cacat teknis dan estetis yang didukung dengan Surat Pernyataan dan dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan material yang dilakukan oleh pemberi pekerjaan.

d. Koordinasi Pekerjaan

Untuk kelancaran pekerjaan, kontraktor harus melakukan koordinasi dengan pemberi pekerjaan untuk seluruh aktifitas pekerjaan baik dalam bentuk laporan dua mingguan, laporan bulanan, rapat koordinasi maupun dalam bentuk koordinasi lainnya, termasuk didalamnya berkoordinasi dengan perangkat desa dan pihak PT. PLN (persero).

e. Perlindungan Terhadap Harta Benda dan Pekerjaan

Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan bangunan yang ada yang diakibatkan dari resiko pekerjaan

f. Dokumen-dokumen

Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh kontraktor selama melaksanakan pekerjaan yang meliputi:

- Gambar instalasi rumah
- Brosur-brosur
- Bukti pemasangan Instalasi

- Laporan progres pekerjaan lengkap dengan dokumentasinya